

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ciri-ciri perdagangan yang dilakukan dalam masyarakat di masa lalu adalah perekonomian barter, yang dikatakan dengan perekonomian barter adalah suatu sistem kegiatan ekonomi masyarakat dimana kegiatan produksi dan perdagangan dilakukan dengan sangat sederhana, kegiatan tukar menukar masih terbatas, dan jual beli dilakukan secara pertukaran barang dengan barang. Namun hal tersebut dirasa sangat meresahkan manusia pada saat itu karena setiap orang yang ingin melakukan pertukaran harus memiliki barang yang diinginkan oleh pihak yang lain dan harus mencari barang yang dimiliki pihak lain, selain itu juga perekonomian barter membatasi pilihan pembeli karena seorang pembeli akan terikat kepada syarat yang ditentukan pihak yang menginginkan barang, yang dimilikinya. Pada saat sekarang ini manusia telah menggunakan perekonomian uang yaitu perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam kegiatan perdagangan.¹

Jual beli merupakan kegiatan perdagangan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, hampir setiap hari, manusia tidak pernah terlepas dari hal jual beli, semua barang kebutuhan sehari-hari mulai dari sandang, pangan dan juga papan karena adanya perdagangan ataupun jual beli. Pada dasarnya jual beli Allah

¹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 265-266.

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, seperti yang telah Allah firmankan di dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 275. Demikian hal tersebut para ulama sepakat akan hukum jual beli, menurut hukum Islam jual beli terjadi karena adanya kerelaan antara kedua belah pihak dimana pihak penjual menukarkan barangnya kepada pihak pembeli dengan menukarkan sejumlah harga atau imbalan lainnya sesuai dengan nilai tukar dan juga syarat dan rukun jual beli pada syariat agama Islam. Adapun rukun jual beli yaitu *'āqidain* (penjual dan pembeli), *ma'qūd 'alīh* (barang yang diperjualbelikan), dan juga *ṣiḡhat* (ijab dan *qabul*).²

Perkembangan dan kemajuan zaman di era globalisasi saat ini sangatlah pesat, terutama dalam hal teknologi, informasi dan komunikasi. Telah terbukti bahwa setiap orang dapat mengetahui dunia hanya dengan mengakses apa yang mereka inginkan pada layanan internet. Pada saat ini perkembangan teknologi sudah dirasakan juga padahal jual beli *online*, karena jual beli online memiliki keuntungan yang sangat besar, oleh sebab saat ini semua orang akan menginginkan sesuatu hal yang mudah, cepat dan juga praktis. Mudah, cepat dan juga praktis merupakan suatu ciri khas dari jual beli *online*, karena transaksi tersebut dilakukan dengan sangat mudah tanpa harus bertatap muka dan juga tanpa bertemu langsung, bahkan sekalipun tidak saling mengenal antara penjual dan pembeli. Jual beli *online* sebenarnya sama saja dengan bisnis-bisnis biasanya yang *offline* hanya saja yang membedakan adalah

² Hasan Baharun Segaf, *Fiqih Muamalah Kajian Fiqih Muamalah dalam Madzhab Imam Syafi'i* (Bangil-Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah Bangil, 1433 H), 8.

medianya. Selain memberikan kemudahan, kecepatan dan juga kepraktisan jual beli online juga biasanya harga yang ditawarkan akan lebih murah, dan juga bisa diantarkan ke alamat tujuan dengan menggunakan jasa pengiriman ataupun COD (*Cash on Delivery*). Setelah masyarakat mengetahui adanya jual beli *online* ini, tingkat jual beli online semakin meningkat dengan pesat.

Salah satu *Marketplace* yang diminati dan sering dikunjungi oleh para remaja adalah shopee.co.id, Shopee adalah aplikasi yang terdapat pada *mobile*, aplikasi ini merupakan tempat untuk berbelanja secara *online* sehingga pembeli tidak dengan susah untuk pergi keluar mencari barang yang diinginkannya. *Platform* ini menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan oleh para pembeli, yang dilengkapi dengan metode pembayaran yang dipercaya, dan aman, serta pelayanan pengiriman yang sangat aman, hal tersebut sangat menarik para pembeli untuk berbelanja pada aplikasi tersebut. Selain metode pembayaran dan pengiriman yang ditawarkan sangat menarik Shopee juga mempunyai berbagai kelebihan yang lainnya bagi pengguna, diantaranya adalah pihak Shopee menyediakan *live chat*, pada *live chat* ini berfungsi untuk berkonsultasi secara langsung ataupun mengeluhkan apa yang dirasakan pembeli terhadap pihak Shopee, selain *live chat* antara pihak pembeli dan Shopee, Shopee juga menyediakan *chat* biasa yaitu yang bisa dilakukan oleh pembeli dan penjual, yang biasanya digunakan untuk menanyakan barang yang telah dibeli pada salah satu toko milik penjual tersebut.

Selain promosi-promosi yang menarik tersebut, Shopee juga memberikan penukaran koin yang bisa mengurangi jumlah harga belanja. Koin Shopee ialah

mata uang virtual resmi yang akan dikreditkan pada akun shopee pengguna. Koin Shopee bisa didapatkan dari toko Shopee Mall, *voucher cashback* pada waktu tertentu. Selain *cashback* koin shopee juga bisa didapatkan dengan klik tombol “*check in* hari ini” pada halaman Reward koin shopee melalui halaman utama aplikasi Shopee. Selain cara-cara tersebut untuk bisa mendapatkan koin pada aplikasi Shopee, koin juga bisa didapatkan dengan cara goyang Shopee. Goyang Shopee adalah sebuah permainan yang ditawarkan dari Shopee sebagai bentuk promosinya untuk mendapatkan koin, yang selanjutnya koin tersebut dapat dipergunakan untuk membeli barang sebagai potongan harga. Untuk memainkan goyang Shopee sangatlah sederhana pengguna aplikasi hanya menggoyang-goyangkan *handphone* pada saat jam yang telah ditentukan. Pada syarat dan ketentuannya seseorang yang ingin mendapatkan koin yang banyak harus melakukan goyangan yang lebih cepat.

Di dalam Hukum Islam pemberian koin atas dasar *cashback* dapat dikatakan sebagai hadiah, karena hadiah adalah pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain pada waktu seseorang masih hidup dengan tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, namun dari sisi kebiasaan, hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan juga kekaguman seseorang.³ Sedangkan pemberian koin atas dasar *log in* pada aplikasi Shopee dapat dikatakan sebagai hibah karena hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain untuk dimiliki dzatnya tanpa mengharapkan penggantian atau balas jasa, atau biasanya disebut

³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 342.

sebagai pemberian atas dasar cuma-cuma.⁴ Namun berbeda dengan pendapatan koin karena goyang Shopee dalam Hukum Islam apakah dapat dikatakan seperti kedua hal tersebut hadiah atau hibah atau bahkan yang lainnya, ataukah *gharār* dan *maysīr* karena perolehan koin yang didapatkan kadang tidak sesuai dengan besar kecilnya goyangan menurut para pengguna shopee.⁵ Selain hal tersebut koin Shopee yang dikatakan sebagai uang virtual tersebut dijadikan sebagai alat pembayaran pada aplikasi tersebut. Sedangkan uang virtual yaitu adalah sejenis uang digital seperti bitcoin yaitu uang elektronik yang disimpan di dalam komputer yang bisa digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi pembayaran *online*. Uang virtual ini secara langsung transaksinya dilakukan tanpa menggunakan perantara bank.

Di Indonesia sendiri terkait permasalahan uang virtual masih terjadinya pro dan kontra karena uang virtual secara syarat dan ketentuannya belum memenuhi persyaratan mata uang yang berlaku di Indonesia. Pada pasal 1 ayat 6 dan 7 undang-undang No 7 tahun 2007 dijelaskan bahwa bahan baku yang digunakan dalam membuat uang adalah logam⁶, sedangkan uang virtual tidak berbentuk kertas, logam ataupun perak, maupun emas. Uang virtual sendiri memiliki kekurangan dan kelebihan diantaranya jika uang harus diterima secara umum sebagai alat pembayaran, dan diakui oleh pemerintah, maka uang virtual belum diakui oleh pemerintah karena hal-hal tersebut masih baru bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu uang virtual perlunya perhatian khusus dan juga

⁴ Hendri Suhendri, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 210.

⁵ Wawancara dengan Fian Risma sebagai pengguna aplikasi Shopee yang melakukan goyang Shopee, pada tanggal 13, Februari 2019, pukul 14:35 WIB

⁶ Undang-undang No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

pengawasan dari Bank Indonesia dan juga OJK (Otoritas jasa Keuangan), tidak adanya payung hukum terhadap uang virtual dan juga semakin maraknya masyarakat menggunakannya uang tersebut dalam berbelanja *online*, maka dari segi keamanan juga harus diperhatikan lebih lanjut.

Berangkat dari deskripsi di atas, menurut penulis ada suatu hal yang menarik untuk diteliti agar memperoleh suatu kejelasan status Hukum Islam terhadap cara mendapatkan koin dan juga penukaran koin Shopee pada aplikasi jual beli *online* Shopee menurut hukum Islam. Hukum Islam yang digunakan disini adalah suatu hasil ijtihad dari para fuqaha. Sehingga penulis ingin mengangkat hal tersebut dalam skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Goyang Shopee pada Aplikasi Online Jual Beli Shopee (Studi Kasus Di Kalangan Mahasiswa UTM)** ”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme mendapatkan koin Shopee melalui goyang Shopee dan cara penukaran koin Shopee pada aplikasi jual beli *online* Shopee di kalangan Mahasiswa UTM?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme mendapatkan koin Shopee pada goyang Shopee dan penukaran koin Shopee pada aplikasi jual beli *online* Shopee di kalangan Mahasiswa UTM?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui mekanisme mendapatkan koin pada goyang Shopee dan penukaran koin pada aplikasi jual beli *online* Shopee.

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme mendapatkan koin pada goyang Shopee dan penukaran koin pada aplikasi jual beli *online* Shopee.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Bisa memahami mekanisme mendapatkan koin pada goyang Shopee dan penukaran koin pada aplikasi jual beli *online* Shopee.
 - b. Bisa mengetahui secara tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme mendapatkan koin pada goyang Shopee dan penukaran koin pada aplikasi jual beli *online* Shopee.
 - c. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya terkait dengan masalah mekanisme mendapatkan koin pada goyang Shopee dan penukaran koin.
 - d. Diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi Diah Ayu Minuriha, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Jurusan Hukum Perdata Islam dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dalam Marketplace online Shopee di kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*”, dengan hasil analisis bahwa antara penjual dan pihak Shopee melakukan akad sewa menyewa, namun dalam hal ini penjual merasa dirugikan karena adanya rekening bersama, karena dengan rekening bersama uang hasil atau upah penjual tidak dapat dicairkan secara langsung, mereka harus

menunggu 3 (tiga) bulan untuk dapat mencairkan uangnya, akan tetapi adanya *Marketplace* pembeli memperoleh keuntungan yang sangat memuaskan karena pembeli tidak repot-repot berbelanja di luar, hanya menggunakan gadget saja pembeli khususnya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dan juga dengan promo-promo yang ditawarkan dengan sebegitu menariknya dari pihak shopee kepada konsumennya. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti terletak pada objek penelitian yaitu Shopee. Penelitian tersebut membahas akad sewa yang terjadi antara pihak shopee dengan penjual yang menggunakan shopee sebagai media perantara dalam penjualan tersebut, namun akad sewa tersebut tidak disebutkan sebelumnya pada perjanjian awal, sehingga perolehan hasil penjualan penjual uangnya masuk pada rekening bersama Shopee, sehingga barulah beberapa bulan kemudian uang tersebut bisa dicairkan oleh penjual, oleh karena itu penjual merasa sangat dirugikan karena tidak ada perjanjian diawal yang menyebutkan hal tersebut, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti terfokus pada pandangan hukum Islam terhadap penerapan goyang shopee dan penukaran koin shopee, di mana pada penelitian ini bisa mengetahui hukum Islam terhadap praktik goyang shopee dan juga penukaran koin shopee⁷

⁷ Ayu Minuriha Diah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli dalam Marketplace online Shopee di kalangan Mahasiswa Uinsa* (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Perdata Islam, prodi Hukum Ekonomi Syariah, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018)

2. Skripsi Kevin Fedrick H. H, Universitas Negeri Bandar Lampung, dengan judul *“Perlindungan Konsumen berkenaan dengan ketidaksesuaian dengan harga dalam Promosi diskon secara online”* dengan hasil penelitiannya yaitu bahwa salah satu promosi yang diberikan Lazada dalam memberikan potongan harga terhadap suatu barang dan jasa dilakukan menggunakan sistem komputer. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena pelanggaran yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen sehingga pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dipromosikannya.⁸
3. Skripsi Lu’lu Zahrotun Ni’mah, Universitas Trunojoyo Madura, dengan judul *“Sistem Free Ongkir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada jual beli online shopee)”* hasil analisis dari skripsi ini adalah bahwa dalam penentuan gratis ongkir yang ditetapkan oleh pihak Shopee terdapat suatu ketidakjelasan. Hal yang terjadi pada ketentuan *free ongkir* yang ditetapkan Shopee tidak sejalan dengan ketentuan yang ada pada jasa pengiriman barang, sehingga kekurangan dari biaya jasa pengiriman tersebut pihak Shopee secara langsung mengambil uang yang terdapat di rekening bersama Shopee, uang tersebut adalah hasil yang diperoleh penjual dari hasil dagangannya pada aplikasi tersebut. Sehingga dalam hal ini penjual merasa dirugikan karena setiap melakukan transaksi ada uang yang harus diberikan

⁸ Kevin Fedrick H.H, *Perlindungan Konsumen berkenaan dengan ketidak sesuaian harga dalam promosi diskon secara online* (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017)

kepada jasa pengiriman tanpa adanya pemberitahuan atau ketentuan yang didapatkan di awal .⁹

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berfungsi untuk memahami persoalan yang dikemukakan pada masing-masing bab yang saling berkesinambungan. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah peneliti dan memperoleh penelitian yang ilmiah dan juga sistematis. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing masing bab membahas persoalan-persoalan pokok sendiri-sendiri. Adapun garis besar sistematika penulisan skripsi ini akan termuat sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan pada bab ini berisi latar belakang masalah yang merupakan alasan penulis untuk melakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan teori pada bab ini berisi landasan teori yang digunakan penulis untuk menjelaskan tentang teori yang dipakai dalam permasalahan yang diangkat meliputi jual beli, dan juga uang.

BAB III : Metode penelitian pada bab ini berisi tentang metode yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian karya tulis yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

⁹ Lu'lu'Zahrotun Ni'mah, *Sistem Free Ongkir dalam Perspektif Hukum Islam* (Skripsi Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, 2018)

BAB IV : Hasil dan Analisis pada bab empat ini penulis menjelaskan hasil penelitiannya dan analisisnya terhadap penerapan goyang Shopee yang ditinjau dari hukum islam berdasarkan teori-teori yang telah dipelajarinya.

BAB V : PENUTUP merupakan bagian yang terakhir dari sebuah penelitian yang berisi kesimpulan penelitian, saran dan juga penutup.